

PENUNDAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
DAN
RALAT PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2016 ditunda pelaksanaannya dan meralat Panggilan RUPSLB yang diiklankan pada surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 10 November 2016 dan Ralat tanggal 22 November 2016, menjadi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Desember 2016
Waktu : Pukul 13.30 WIB – selesai
Tempat : Ciputra Artpreneur Gallery
Mall Lotte Shopping Avenue Level 11
Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5
Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana penggabungan Perseroan dengan PT Ciputra Property Tbk ("CTRP") dan/atau PT Ciputra Surya Tbk ("CTRS"), yang keduanya merupakan anak perusahaan Perseroan, termasuk menyetujui Rancangan Penggabungan serta pembatasan jumlah maksimal saham-saham yang akan dibeli dari pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui rencana Penggabungan sampai dengan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
2. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang dilakukan dalam rangka Penggabungan sebagaimana dimaksud di atas.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dilaksanakan terkait dengan rencana penggabungan dimaksud di atas, termasuk:
 - a. perubahan Pasal 3 – Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; dan
 - b. perubahan Pasal 4 – Permodalan.
4. Persetujuan perubahan pengurus Perseroan yang dilaksanakan sehubungan dengan rencana penggabungan.

Penjelasan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Penjelasan Acara Pertama:

Bahwa sesuai dengan pengumuman RUPSLB dan pengumuman rancangan penggabungan yang telah dilaksanakan Perseroan, CTRP dan CTRS pada tanggal 24 Oktober 2016 melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia sebagaimana diubah dan ditambah dengan lisan pada surat kabar harian Suara Pembaruan yang terbit pada tanggal 30 November 2016 dan tanggal 1 Desember 2016, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan ("Pengumuman"), Perseroan bermaksud untuk melakukan penggabungan dengan CTRP dan/atau CTRS. CTRP dan CTRS merupakan anak perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Perseroan, yaitu masing-masing sebesar 58,14% (lima puluh delapan koma satu empat persen) atas CTRP dan sebesar 62,66% (enam puluh dua koma enam enam persen) atas CTRS, dimana Perseroan akan menjadi perusahaan hasil penggabungan. Penggabungan sebagaimana dimaksud akan dilakukan dengan cara:

- i. Penggabungan antara Perseroan dengan CTRS dan CTRP; atau
- ii. Penggabungan antara Perseroan dengan CTRS, sedangkan CTRP tidak bergabung ke dalam Perseroan karena tidak diperoleh persetujuan RUPSLB CTRP; atau
- iii. Penggabungan antara Perseroan dengan CTRP, sedangkan CTRS tidak bergabung ke dalam Perseroan karena tidak diperoleh persetujuan RUPSLB CTRS.

Adapun latar belakang dilakukannya penggabungan sebagaimana telah diuraikan dalam Pengumuman adalah: (a) dalam rangka mewujudkan salah satu perusahaan properti terintegrasi yang terbesar di Indonesia dan meningkatkan efisiensi struktur organisasi serta operasi Perseroan; (b) situasi yang saling menguntungkan bagi Perseroan, CTRS dan CTRP; (c) Pembentukan grup perusahaan yang terkonsolidasi di bawah satu entitas dapat meningkatkan minat dari komunitas investor.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 3 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") No. IX.G.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997, dan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, rencana penggabungan wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

Dalam rencana Penggabungan, apabila terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak setuju terhadap Penggabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UUPT, pemegang saham yang tidak setuju tersebut dapat meminta sahamnya dibeli. Untuk itu Perseroan menetapkan jumlah maksimum saham yang akan dibeli adalah paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Dalam hal pemegang saham yang meminta dibeli melebihi batasan dimaksud, maka Penggabungan tidak akan dilaksanakan.

Penjelasan Acara Kedua:

Sehubungan dengan akan dilakukannya penggabungan, Perseroan bermaksud untuk melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan. Dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 19, Pasal 21 ayat 2 huruf d, Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 41 ayat (1) UUPT, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32/2014"), Pasal 4 angka (8) dan (9) Anggaran Dasar Perseroan, penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPSLB. Peningkatan modal mana dilakukan sebagai akibat dari saham-saham dalam CTRP dan/atau CTRS yang dikonversi menjadi saham-saham dalam Perseroan sebagai akibat penggabungan.

Penjelasan Acara Ketiga:

a. perubahan Pasal 3 – Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Sehubungan dengan rencana penggabungan, Perseroan bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dimana berdasarkan ketentuan Pasal 19, Pasal 21 ayat 2 huruf b dan Pasal 26 UUPT, Pasal 27 POJK No.32/2014 dan pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan maksud dan tujuan merupakan perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan membutuhkan persetujuan RUPS.

b. perubahan Pasal 4 – Permodalan

Sehubungan dengan mata acara kedua sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan dalam rangka pelaksanaan rencana penggabungan memerlukan persetujuan RUPSLB. Bahwa peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut akan mengakibatkan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal. Maka dengan Perseroan bermaksud untuk mengubah Pasal 4 – Permodalan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPT dan pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Penjelasan Acara Keempat:

Memperhatikan ketentuan: (i) pasal 10 ayat (6) juncto pasal 10 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 8, pasal 9, Pasal 21, Pasal 23, dan pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"), Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan terkait dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mengumumkan profil calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru pada website Perseroan www.ciputradevelopment.com sejak tanggal panggilan Rapat yang diumumkan pada tanggal 10 November 2016.

Bahwa sehubungan dengan agenda pertama, kedua dan ketiga di atas, Perseroan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penggabungan dan akibat dari penggabungan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham. Sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan, panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 1 Desember 2016.
3. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku penerima kuasa pemegang saham, namun suara yang dikeluarkannya tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh penerima kuasanya yang sah dengan menyerahkan surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya. Formulir surat kuasa dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.ciputradevelopment.com) atau pada hari dan jam kerja di kantor Perseroan, Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.
5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus diterima kembali Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Electronic Data Interchange Indonesia, beralamat di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara 14350, telp. 021-6515130, fax. 021-6515131, email: bae@edi-indonesia.co.id, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB atau pada tanggal 22 Desember 2016, pukul 16.00 WIB.
6. Sebelum memasuki ruang rapat, pemegang saham dan/atau penerima kuasanya diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhirnya berikut dokumen bukti kepemilikan yang masih berlaku. Khusus pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
7. Untuk kelancaran dan keterlibatan RUPSLB, pemegang saham atau penerima kuasanya diminta telah hadir di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelumnya.
8. Bahan acara RUPSLB telah tersedia di situs web Perseroan atau kantor Perseroan tersebut di atas sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB, dan salinannya dapat diperoleh dengan permintaan tertulis terlebih dahulu.